

**ANALISIS ‘*URBŪN*’ DALAM AKAD IJARAH
(Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli
Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

NADIA AYUSASMI

20256118004

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis *Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)” yang disusun oleh **Nadia Ayusami, NIM. 202118004** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 M, bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 18 Desember 2022

24 Jumadil Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, M.Pd







Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H

Munaqisyah I : KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D

Munaqisyah II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H

Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, M.Ag

Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi atas Nama **Nadia Ayusasmī, NIM: 20256118004**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengeroksi secara seksama Skripsi yang berjudul “Analisis ‘*Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar). Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 25 November 2022

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, M.Ag

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Ayusasmi
Nim : 20256118004
Tempat, Tanggal lahir : Kottar, 16 Juli 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lampa, Desa Bonra
Judul : Analisis *Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari hasil terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 18 Desember 2022

Penyusun



Nadia Ayusasmi
NIM 20256118004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Analisis ‘*Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Budu** dan ibunda **Rukiah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. /Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag. dan ibu Nurhayati, S.Sy.,M.H.I. masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberi motivasi dan bimbingan penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dan Ibu Fatri Sagita. S.H.I., M. H. Masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap pemilik Salon yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di berbagai Salon yang merupakan bagian dari penelitian penulis, serta seluruh karyawan, dan narasumber yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada suami tercinta Ikhsan Parhani, S.PI. yang selalu setia mendampingi dan selalu memberikan semangat serta teman, keluarga, yang jauh disana dan semua yang tak sempat penulis sebutkan satu

persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin...

Majene, 25 November 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadia' followed by a stylized surname.

Nadia Ayusasmi
NIM 20256118004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	6
E. Kajian pustaka	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. <i>'Urbūn</i> dalam Islam	9
B. Ijarah (sewa-menyewa).....	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis penelitian	24
B. Lokasi penelitian	24
C. Pendekatan penelitian	25
D. Sumber data penelitian	26
E. Teknik pengumpulan data	26
F. Instrumen penelitian	27
G. Teknis analisis data	28

H. Penyajian dan dan keabsahan data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran umum Kecamatan Mapilli	30
B. Profil salon	38
C. Pelaksanaan ' <i>urbūn</i> dalam persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.....	45
D. Analisis hukum Islam tentang praktik ' <i>urbūn</i> dalam akad ijarah (studi kasus persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Mapill	30
Gambar 2.2 Geografis dan Iklim	32
Gambar 3.3 Pemerintahan Kecamatan Mapilli	33
Gambar 4.4 Kependudukan Kecamatan Mapilli	34
Gambar 5.5 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	36
Gambar 6.6 Pertanian Kecamatan Mapilli	37

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

Pada kata yang berakhiran dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ع, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؤ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Nadia Ayusasmi
NIM : 20256118004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis ‘*Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Analisis ‘*Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”, dengan mengangkat sub masalah yaitu :1. Bagaimana pelaksanaan ‘*urbūn* dalam persewaan paket pesta pernikahan di kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar. 2. bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik ‘*urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan di kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, lokasi penelitian berada di Desa Bonra, Desa Bonne-Bonne, Desa Kurma dan Kelurahan Mapilli di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Data yang dihasilkan bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari pemilik Salon Rina, Salon Manda, Salon Kemal, dan Salon Iwan penyewa Salon dan karyawan Salon serta menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan teori normatif, dan pendekatan, yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *urbūn* merupakan transaksi jual beli/sewa-menyewa yang sistem pembayarannya dilakukan dengan membayar sebagian pembayaran dari harga yang telah ditetapkan dan sisa pembayarannya dilakukan di akhir transaksi, dalam pelaksanaan *urbūn* dalam akad ijarah dari ke empat salon menerapkan *urbūn* yang berbeda-beda sebagai tanda jadi dalam pelaksanaannya atau tergantung kesepakatan antara pihak pemilik salon dengan penyewa salon. kemudian analisis praktik *urbūn* dalam akad ijarah (studi kasus persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar) berdasarkan hukum Islam yaitu masih ada salon yang belum terpenuhi rukun dan syarat ‘*urbūn* yaitu tidak menuliskan apabila melakukan transaksi dan tidak ada tenggang waktu yang diberikan pemilik salon terhadap penyewa dalam menentukan pilihannya apakah ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi tersebut adapun akad yang digunakan dalam transaksi ini yaitu baik secara lisan maupun tulisan karena bedasarkan kepercayaan, serta ada ulama yang berbeda pendapat mengenai transaksi yang menggunakan *urbūn* ada ulama yang melarang adapula yang membolehkan. Peneliti menyimpulkan bahwa diperbolehkan dan sudah menjadi kebiasaan (*uft*) dalam masyarakat setempat khususnya di diberbagai salon yang ada di Kecamatan Mapilli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai entitas sosial tidak dapat memisahkan segala bentuk interaksi dengan orang lain untuk menjamin eksistensinya. Sesama manusia saling membantu dan saling bertukar kebutuhan esensial dalam segala aspek untuk kepentingan hidup setiap orang, dengan cara membeli, menjual, menyewakan, dan meminjam, atau dalam hal lain, untuk keuntungan sendiri maupun keuntungan bersama.¹

Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar manusia atau bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari realisasi atau pemenuhan kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan muamalah adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kegiatan ekonomi atau komersial yang dilakukan dengan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung, seperti jual beli, persewaan, transaksi dan kegiatan lainnya.²

Dalam melakukan muamalah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip muamalah, antara lain asas ketuhanan, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas tertulis dan kesaksian.³

Salah satu kegiatan muamalah yang cukup sering dijumpai di masyarakat adalah persewaan (ijarah), yang menurut bahasa berarti gaji, sewa, jasa atau

¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT, Alma'arif, 1987), h.19.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Rajagrafindo, 2016), h. 6.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer dan Klasik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 12.

imbalan. Sedangkan sewa-menyewa (ijarah) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran gaji (*ujrah*), tanpa perpindahan kepemilikan atas barang miliknya sendiri, maksud dari barang tersebut masih utuh maka tidak diperbolehkan untuk menyewakan benda yang telah kadaluwarsa. Pengertian lain mengenai sewa-menyewa (ijarah) diatur dalam Pasal 1548 KUHP yang menyatakan bahwa sewa adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat suatu harga disepakati. pada akhirnya. Berdasarkan kata-kata pasal tersebut mempunyai unsur kontrak sewa, yaitu subjek sewa, akta sewa, objek sewa, dan jangka waktu sewa.⁴

Selama akad ijarah berlangsung dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari barang atau jasa, maka akad tersebut juga harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi rukun dan syarat-syarat ijarah harus berlaku, baik syarat-syarat terbentuknya ijarah, akad ijarah, syarat-syarat hukum ijarah yang berkaitan dengan *aqid*, sewa (*ujrah*) dan jangka waktu pembayaran *ujrah* harus diketahui dengan jelas.

Di Kecamatan Mapilli, salah satu persewaan atau ijarah yang paling mudah ditemukan adalah persewaan (ijarah) yang terkait dengan persewaan paket pernikahan yang berkesan cantik dan rapi. Tentu saja, penyedia jasa menawarkan beberapa paket yang bisa dipilih calon pengantin, antara lain dekorasi panggung pernikahan, rias pengantin, sound sistem, dokumentasi (foto dan shooting), pre-wedding dan hiburan.

⁴ Salem Renaldy, Skripsi : *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Kost Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 49.

Pengguna paket pernikahan memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda namun tetap ingin memiliki acara pernikahan yang berkesan, maka salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan sistem ‘*urbūn*. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen/kesepakatan antar layanan pengguna dan penyedia.

Uang muka (DP) yang selanjutnya disebut ‘*urbūn*, secara etimologi maknanya adalah apa yang dijadikan sebagai kesepakatan dalam jual beli, dilafalkan ‘*urbūn*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), titipan atau ‘*urbūn* adalah uang yang dibayar di muka sebagai tanda pembelian atau sebaliknya. ‘*Urbūn* disebut juga persekot.⁵

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, muncul permasalahan dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan dengan menerapkan ‘*urbūn* di dalamnya. Sistem ‘*urbūn* dalam akad ijarah jasa persewaan paket pernikahan adalah dengan membayar sebagian uang jaminan sebagai kesimpulan dari akad sewa jasa paket pernikahan. Kemudian sisanya akan dibayarkan setelah kontrak berakhir. Jika kontrak telah selesai, uang muka akan dihitung sebagai sewa paket pernikahan, tetapi jika paket pernikahan dibatalkan setelah pembayaran ‘*urbūn*, maka uang muka tersebut tidak akan dikembalikan atas ketidaksesuaian dalam perjanjian pihak penyewa jasa paket pernikahan, akibatnya timbul rasa ketidakadilan di antara salah satu pihak. Dalam persewaaan paket pesta pernikahan juga biasanya terjadi ketidaksesuaian antara harga dan keinginan bagi para penyewa

⁵ Ardina Yolanda, Skripsi: *Tinjaun Yuridis Ketentuan Uang Muka Dibawah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 19.

jasa pesta pernikahan seperti dekorasi pernikahan yang kurang menarik, pelayanan yang kurang baik dan adanya penambahan sewa (*ujrah*) diakhir pembayar.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan atau ketidakmungkinan jual beli atau sewa-menyewa dengan menggunakan “sistem uang muka (*‘urbūn*)”. Sebagian besar ahli hukum menganggap jual beli atau sewa-menyewa yang menggunakan uang muka dilarang berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari ‘Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu anhum ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

Artinya:

Rasullullah Saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka.⁶

Berangkat dari sinkronisasi antara teori dan praktik, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis ‘*Urbūn* Dalam akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan ‘*urbūn* dalam persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar ?

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 3 (Khairo: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2009), H. 311

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik *'urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah menyorot persoalan urbun pada akad Ijarah yang terfokus pada akad ijarah pada persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Analisis	Suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan diperlukan untuk menganalisis dan mengamati sesuatu, tentunya dengan tujuan untuk memperoleh hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan.
<i>'Urbūn</i>	<i>'Urbūn</i> merupakan suatu pemberian berupa uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang dijadikan sebagai tanda jadi dalam pembelian yang telah dilaksanakan dan apabila pembeli

	atau penyewa membatalkan pembelian maka uang muka itu tidak dapat dikembalikan lagi oleh penjual.
Akad Ijarah	<p>Akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembarana sewa (<i>ujrah</i>), tanpa perpindahan kepemilikan atas suatu barang.</p> <p>Ijarah dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan Muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.</p>

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis ‘*urbūn* pada akad ijarah terkhusus pada persewaan paket pesta pernikahan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ‘*urbūn* dalam akad ijarah pada persewaan paket pesta pernikahan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai persepsi masyarakat mengenai 'urbūn dalam akad ijarah pada persewaan paket pesta pernikahan. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

E. Kajian Pustaka

1. Harsida Ruminatin. (2020). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding”. Penelitian ini membahas tentang praktik sewa terdapat dekor panggung pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama - sama membahas mengenai paket pernikahan menurut akad ijarah (sewa-menyewa) dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu lebih berfokus membahas bagaimana sistem akad dalam paket pernikahan menurut akad ijarah yang lebih di lihat dalam tinjauan hukum Islam serta mengenai waktu pembayaran pada persewaan panggung pernikahan yang terdapat pada Eny Tisya Wedding.⁷
2. Zaini Abdul Malik. (2020). Dengan judul “Analisis Toeri Masalah Terhadap Praktik Urbun Dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Taman Sari Kota Bandung”. Persamaan yang dimiliki yaitu

⁷ Harsida Ruminatin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding*, (Ponorogo: institut agama islam negeri ponorogo, 2020), h. 73.

membahas mengenai Analisis dalam praktik *urbūn* dalam sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana penggunaan teori dalam praktik uang muka yang menggunakan akad ijarah terhadap kos - kosan yang ada di kota Bandung.⁸

3. Mawar Jannati Al Fasiri. (2021). Dengan judul “Penerapan Al -Ijarah Dalam Bermuamalah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan akad ijarah dalam praktik bermuamalah. Persamaan yang dimiliki yaitu membahas mengenai tentang bagaimana cara bermuamalah dengan menggunakan akad ijarah. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih fokus membahas mengenai cara penerapan ijarah dalam bermuamalah yang lebih menerangkan pada konsep ijarah dan dinamika Penerapan Ijarah dalam bermuamalah di Indonesia.⁹

⁸ Zaini Abdul Malik, *Analisis Teori Masalah Terhadap Praktik 'Urbun Dalam Sewa-Menyewa Kama Kos Di Kosan Tabasa Tamansari Kota Bandung*, (Bandung: Universitas Bandung, 2020), h. 591.

⁹ Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al -Ijarah Dalam Bermuamalah*, (Cirebon, IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2021), h. 241.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *'Urbūn Dalam Islam*

1. Pengertian *'Urbūn*

'Urbūn terdapat enam cara pengucapannya tetapi tiga diantaranya yang paling paling fasih yaitu *'urbūn*, *'arabūn*, dan *'urbāan*. Kata *'urbūn* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan. Secara bahasa *'urbūn* artinya tanda jadi dalam suatu transaksi pada jual beli atau sewa-menyewa.

'Urbūn ialah membeli atau menyewa sesuatu barang kemudian membayar sebagian pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli atau sewa-menyewa dilakukan, maka uang muka diambil oleh penjual sebagai dasar pemberian dari pihak yang mengikatkan perjanjian. Uang muka dapat diartikan sebagai seorang pembeli atau penyewa memberikan sebagian uang yang telah ditentukan kepada penjual dan jika pembeli atau penyewa mengambil barang dari penjual maka uang yang telah di berikan dianggap sebagai harga dari barang yang telah diterima. Sehingga uang tersebut menjadi milik penjual atau orang yang menyewakan.¹

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, dasar *arabūn* dari segi bahasa adalah bayar muka atau pendahuluan. Jual beli *arabūn* ialah seseorang yang ingin membeli suatu benda kemudian dia membuat bayaran kepada penjual dari harga barang tersebut sejumlah Rp.500.000, ataupun harga lain yang telah disepakati. Sebagai contoh apabila penjualan dilanjutkan antara kedua belah pihak maka

¹ Luqia Salsabila, Skipsi : *Pembatalan Order Dan Kosekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'I AL-Urbun*, Banda Aceh, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016), h. 16.

pembayaran ‘*urbūn*’ tersebut dihitung dari harga barang yang sudah ditentukan jumlahnya dan apabila penjualan tidak dilanjutkan maka bayaran ‘*urbūn*’ itu dianggap sebagai hadiah dari pembeli kepada penjual.²

Dari penjelasan tersebut bahwa ‘*urbūn*’ tidak hanya berlaku untuk transaksi jual beli, tetapi juga untuk transaksi sewa-menyewa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 308 terkait dengan ketentuan uang muka adalah :

- a. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- c. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.³

2. Karakteristik ‘*Urbūn*’

Ada beberapa ciri-ciri *urbūn* dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa di antaranya:

- a. Jual beli / sewa-menyewa terhadap barang tertentu yang dimana pembeli/penyewa membayar uang sebagai tanda jadi kepada penjual dengan harga yang telah ditentukan.

² Rizki Fahrizal, Skripsi : *Panjar Dalam Aqad Sewa-Menyewa (Studi Kasus Pada Pembayaran Panjar Dalam Sewa-Menyewa Lapangan Futsal Di Kota Banda Aceh)*, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), h. 26.

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 89.

- b. Jika barang tersebut masih berada pada penjual maka penyewa belum memperoleh hak untuk menggunakan barang yang dipinjam.
- c. Jika pembeli/peminjam ingin melanjutkan transaksi maka pembeli/peminjam membayar ‘*urbūn* secara tunai. Uang menunjukkan penyelesaian pembayaran dan termasuk dalam harga yang dibayarkan. Namun, jika pembeli/peminjam gagal melanjutkan transaksi, uang jaminan yang dibayarkan akan menjadi milik penjual.
- d. Pembeli/penyewa mempunyai hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi), tetapi penjual tidak mempunyai hak khiyar Sehingga pada satu sisi *urbūn* menguntungkan pembeli/ penyewa jasa dan kecenderungannya merugikan penjual/ penyedia jasa.⁴

3. Dasar Hukum ‘*Urbūn*

a. Dalil Al-Quran

Dasar hukum ‘*urbūn* Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah:2/275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), h. 462.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 73.

Terjemahan bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa tattarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'I anna riba sittengani. Anna puang Allah taala pura mahallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan membeli, menjual atau menyewakan dengan sistem *urbūn*, karena dalam sistem '*urbūn* ini apabila pembeli atau penyewa tidak melanjutkan transaksi atau membatalkan maka harus ada uang jaminan yang diberikan kepada pemilik barang atau sewaan, maka uang itu hangus, artinya '*urbūn* menjadi milik penjual, jadi dalam hal ini ada unsur riba didalamnya.

b. Pendapat Para Ulama.

Para ulama terdahulu berselisih pandangan terhadap hukum *urbūn* terdapat ulama yang berpandangan bahwa '*urbūn* dilarang diantaranya Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah batal karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. yaitu melarang daripada jual beli *urbūn* dan karena ia merupakan bentuk penipuan, menimbulkan bahaya dan memakan harta tanpa ganti.

Ada padanya dua syarat yang rusak (batil), Pertama, syarat memberikan '*urbūn* (hibah), kedua, syarat mengembalikan barang sebagai perkiraan bahwa diantara salah satu pihak tidak ridha. Sehingga hukumnya sama dengan hak memilih terhadap sesuatu yang tidak jelas, jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya maka hal ini jelas tidak sah sama halnya dengan apabila dikatakan "saya mempunyai hak memilih, kapan saya

⁶ Muh, Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 73.

akan mengembalikan barang tersebut tanpa mengembalikan ‘*urbūn* yang sudah dibayar. Dan ini merupakan *qiyas* yang tepat karna alasannya jual beli bentuk ini adalah ketidakpastian dalam jual beli oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat jual beli.

Pandangan Hanafiah bahwa hukum jual beli ‘*urbūn* itu fasid (rusak) tetapi akad jual belinya tidak batal. Karena yang menjadi illat (sebab hukum) larangan dalam transaksi ini yaitu adanya syarat memberikan ‘*urbūn* kepada penjual secara gratis jika pembeli/penyewa tidak melanjutkan transaksinya dan adanya syarat bahwa mengembalikan barangnya kepada penjual jika pembeli/penyewa tidak jadi membelinya.

Sedangkan Pada mazhab Hambalayah mengakui pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa jual beli sistem ‘*urbūn* diperbolehkan karena beliau berpendapat bahwa ‘*urbūn* merupakan imbalan bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa hari, dan penjual tentu saja kehilangan sebagian waktunya untuk berjualan sehingga hal ini diperbolehkan berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, dan haditsnya diucapkan oleh Zaid bin Aslam.

سُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ (رواه عبد الرزك)

Artinya:

Sesungguhnya ditanya Rasulullah Saw tentang jual beli ‘*urbūn* dalam masalah jual beli, maka Rasulullah Saw. menghalalkannya. (Hadits Mursal dalam sanad Ibrahim bin Abu Yahya).⁷

⁷ Imam Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 5 (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993), H. 183.

Berdasarkan hadis diatas hukum ‘*urbūn* bersifat progresif menurut ulama hukum Islam kontemporer dan Fiqh Islamic Institute Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil pandangan Fuqaha Hambali dan membenarkan praktik *urbūn* apabila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan ‘*urbūn* yang telah dibayar dimasukkan sebagai bagian dari harga barang jika transaksi dilanjutkan, dan menjadi milik penjual jika transaksi dibatalkan, sehingga dalam hal ini jual beli/sewa-menyewa yang menggunakan ‘*urbūn* sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abdul Razak sedangkan hadis yang digunakan untuk melarang ‘*urbūn* tidak sah/lemah dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Namun pengembalian uang muka dianjurkan atau diutamakan, berdasarkan hadits Rasulullah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّ
ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
أَفَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْخَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda firman Allah: ada tiga musuh saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji kepadaku kemudian ia melanggar, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.⁸

⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid 3*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), H. 90.

Terdapat dua tujuan transaksi '*urbūn*' menurut para ulama kontemporer yaitu:

- a. '*Urbūn*' yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat.
- b. '*Urbūn*' juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada pemilik barang untuk melanjutkan akad dalam jangka waktu yang ditentukan dan adat kebiasaan atau yang telah disepakati oleh para pihak dengan imbalan uang panjar yang dibayarkan.

Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar '*urbūn*', maka ia kehilangan '*urbūn*' tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima '*urbūn*'. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima uang panjar, ia wajib mengembalikan '*urbūn*' tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar tersebut sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.

4. Syarat dan Rukun Jual Beli '*Urbūn*'.

- a. Rukun jual beli '*urbūn*'

Rukun jual beli '*urbūn*' pada dasarnya sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi sehingga dikatakan sah oleh syara'. Menurut mazhab Hanafiyah

rukun jual beli ‘*urbūn* hanya terdapat satu yaitu *ijab* (perkataan membeli dari seorang pembeli) dan *qabul* (perkataan menjual dari seorang penjual. Maksudnya yaitu menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam bentuk perkataan *ijab* dan *qabul* atau saling memberi penyerahan barang dan penerimaan sejumlah uang.⁹

b. Syarat jual beli ‘*urbūn*

Adapun syarat-syarat jual beli ‘*urbūn*

- 1) Pembeli berhak memilih, (apakah ingin membeli barang tersebut atau tidak membelinya).
- 2) Penjual tidak diperbolehkan menjual kepada pembeli lain.
- 3) Harga barang harus disepakati bersama, (dalam hal proses jual beli setelah disetujui, uang muka akan dihitung sebagai bagian dari harga barang).
- 4) Ada tenggang waktu yang disepakati bersama.
5. Kekurangan Dan Kelebihan Jual Beli ‘*urbūn*

a. Kekurangan jual beli ‘*Urbūn*

- 1) Jual beli ‘*urbūn* adalah adanya perbedaan pendapat antar mazhab Syafi'i dan hambali, adapun pendapat Mazhab Syafi'i melarang jual beli dengan sistem ‘*urbūn*, sedangkan mazhab hambali membolehkan. Adanya perbedaan pendapat tersebut tentunya dapat membuat masyarakat ragu untuk melakukan pembelian dengan menggunakan sistem ‘*urbūn*.

⁹ Riska Aini, Skripsi: *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Perspektif fikih As-Syafi'i dan Fikih An-Hambali)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017), h. 28.

2) '*Urbūn* tidak dapat dikembalikan, dalam suatu transaksi, uang muka biasanya tidak dapat dikembalikan kepada pembeli jika transaksi dibatalkan. Karena pembayaran di muka itu sendiri dilihat sebagai kompensasi atas waktu yang dihabiskan penjual dengan pembeli dan sebagai kompensasi atas penggunaan objek selama pembayaran di muka.

b. Kelebihan jual beli '*Urbūn*

- 1) Mempunyai kekuatan hukum yakni diatur dalam pasal 1464 KUHPerdara yang berbunyi bahwa jika pembelian dilakukan dengan membayar panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.
- 2) Lebih meyakinkan dalam pelaksanaan transaksi, dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli terkadang memiliki keraguan terhadap penyelesaian transaksi, namun dengan adanya sistem uang muka ini menunjukkan keseriusan pembeli kepada penjual sehingga penjual tidak terlalu khawatir jika terjadi pembatalan transaksi dan pembeli juga diyakinkan bahwa barang yang mereka inginkan dapat dimiliki tanpa harus melunasi barang secara tunai.
- 3) Dapat menggunakan barang dengan cepat.¹⁰

¹⁰ Wahyuni, Skripsi: *Konsep Jual Beli Sistem Panjar Menurut Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hambali*, (Pare- Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021).

B. Ijarah (Sewa-menyewa)

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi merupakan masdar dari kata (*ajara - ya'jiru*), berarti gaji yang diberikan sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaan. *Al-ajru* berarti gaji atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.¹¹

Ijarah Dari segi terminologi, beberapa ahli hukum Islam memiliki interpretasi yang berbeda tentang ijarah.

- a. Mazhab Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai suatu kontrak yang bisa sah dengan lafal ijarah.
- b. Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai kontrak yang menghasilkan keuntungan dengan imbalan aset.¹²
- c. Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai jenis kontrak atau transaksi untuk keuntungan tertentu, memiliki tujuan tertentu, diperbolehkan dan dapat digunakan, membawa imbalan tertentu (gaji).
- d. Malikiyah menentukan kepemilikan atas manfaat barang yang boleh digunakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan.¹³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan akad yang digunakan dalam suatu perjanjian untuk memberikan pengganti atau imbalan atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas keberadaannya.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

¹² Hasida Ruminatin, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, Ponorogo, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 20.

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80.

Ada dua jenis ijarah dalam fiqh, dengan kata lain, al-ijarah (sewa-menyewa) dapat diartikan sebagai transaksi keuntungan baik suatu produk atau jasa yang menawarkan imbalan tertentu dan al-ijarah fi al-dzimmah (pahala, upah yang adil) didefinisikan sebagai upah tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan untuk kinerja pekerjaan tertentu.¹⁴

2. Landasan Hukum Ijarah

a. Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum ijarah bahwa Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah 2/233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Terjemahnya :

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Terjemahan Dalam Bahasa Mandar:

*Anna mua melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa disesemu mie' mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Pe'atakwa'o mie' lao di puang Allah Taala anna issangi sitonganna Puang Allah Taala Masarro Paita dianu iya mupogau.*¹⁶

Menurut tafsir Al-Maraghi, jika kamu mengambil wanita lain sebagai perawat untuk anakmu, tidak apa-apa jika kamu ingin memberikan mereka gaji yang wajar, karena hal itu sangat bermanfaat bagi ibu menyusui, anak-anak dan

¹⁴ Dyiyatri Utami Arina Absari, Jurnal: *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-Menyewa Tanah*, (Malang, Universitas Islam Raden Rahmat, 2020), h. 228.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: dipinegoro 2019), h. 37.

¹⁶ Muh, Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.59.

bapaknyanya. Karena jika ibu menyusui (perempuan lain) tidak bisa mendapatkan gaji yang diharapkan, yaitu bayaran penuh maka tentu wanita yang menyusui ini tidak akan peduli dengan kesejahteraan anak yang disusui tidak tertarik dengan tugas menyusui, kebersihan dan lain-lain. Adapun yang berkenaan dengan ijarah sendiri tentang ayat Al-Baqarah ini yaitu, jika dalam rumah tangga seorang ayah dan ibu bercerai (meninggal) dan mempunyai bayi perempuan dan yang membesarkan bayi perempuan tersebut adalah seorang ayah maka diharapkan menyewa perempuan lain untuk dapat menyusukan anaknya dan memberikan sewa (*ujrah*) kepada perempuan yang ingin menyusukan anaknya agar mendapatkan asi dan kasih sayang seorang ibu, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut maka itu lebih baik.¹⁷

b. Landasan Ijma

Dasar hukum ijma adalah bahwa pada saat sahabat semua ulama menyepakati izin ijma. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan produk untuk layanan tertentu. Jika kontrak penjualan diberikan, maka wajib memberikan kontrak ijarah untuk kinerja atau layanan.

3. Sifat Akad Ijarah

Karena sifat akad ijarah adalah akad sejenis kegiatan yang dibutuhkan masyarakat karena ada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kecuali melalui sewa atau upah. Transaksi ini sangat membantu meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama sebagai bentuk gotong royong yang

¹⁷ Mawar Jannati Al Fasiri, Jurnal: *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, (Cirebon, IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2021), h. 241.

dianjurkan dalam agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan masyarakat karena hukum Islam melegitimasi keberadaannya.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan pendapat dari para jumbuh ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Kedua orang yang bertransaksi adalah *mu'ajir dan musta'jir*.
- b. *Sighat al-'aqad*, yaitu ijab dan qabul yang berupa pernyataan kedua belah pihak yang berisi kesepakatan untuk mengadakan suatu akad.
- c. *Ujrah* (upah/sewa) adalah sesuatu yang dijanjikan oleh penyewa dan dibayarkan kepada pemilik barang sebagai pembayaran keuntungan.
- d. *Al-manafi* (manfaat sewa) adalah manfaat suatu benda atau jasa untuk disewakan kepada seseorang.¹⁹

Sedangkan menurut Sabiq, ia menyebutkan bahwa ada lima syarat hukum untuk menyewa, di antaranya:

- a. Kerelaan kedua belah pihak saat membuat perjanjian.
- b. Sepenuhnya menyadari layanan yang dijanjikan, untuk menghindari perselisihan.
- c. Jika barang tersebut menjadi subyek suatu transaksi (akad) dapat digunakan untuk kegunaannya menurut kriteria dan syariah.
- d. Mampu menyewakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya (keuntungan).

¹⁸ Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 131.

¹⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer*, h. 81.

- e. Manfaat yang diizinkan bukan yang dilarang, imbalan harus berupa barang dagangan yang jelas nilainya, diketahui dengan kesaksian atau dengan pemberitahuan ciri-cirinya.²⁰

5. Jenis-jenis Ijarah

Akad ijarah di golongkan kepada beberapa jenis, yaitu :

- a. *A`mal* atau *asykhas* adalah sewa atas jasa/pekerjaan seseorang, dan Ijarah digunakan untuk menerima jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diterimanya. Pengguna jasa disebut Mustadil, pekerja disebut Azir, dan upah yang dibayarkan disebut *Ujrah*.
- b. *Ayn (mutlaqah)* atau *'ala al-al-a'yan* adalah sewa manfaat dari suatu komoditas, Ijarah digunakan untuk menyewakan aset untuk tujuan keuntungan dari itu. Pokok dari sewa ijarah ini adalah suatu barang dan tidak ada ketentuan yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
- c. *Muntahiya bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik lessor dan lessee dengan imbalan ganti rugi kepada lessor dengan kemungkinan pemindahan kepemilikan kepada lessor dengan cara membeli, dengan menjual atau dengan memberikan (dihibahkan) pada waktu tertentu sesuai dengan kontrak.
- d. Perjanjian ijarah untuk kepentingan barang dengan janji untuk mengalihkan kepemilikan aset sewaan kepada penyewa pada saat selesainya atau pemutusan kontrak ijarah. Ijarah mau-shufah fi al-dzimmah, adalah akad

²⁰Diyatri Utami Arina Absari, Jurnal: *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjer dalam Sewa-Menyewa Tanah*, (Malang: Program studi perbankan syariah, 2020), h. 229.

ijarah untuk kepentingan suatu barang (manfaat 'ayn) dan/jasa ('amal) yang pada saat akad hanya mengacu pada atribut dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

- e. Ijarah *tasy-ghiliyyah* adalah akad yang dilakukan oleh ijarah untuk kepentingan properti tanpa janji mengalihkan kepemilikan properti yang disewakan kepada penyewa.²¹

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Berakhirnya atau batalnya akad ijarah menurut Handi Suhendi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Munculnya cacat pada barang ketika berada di tangan penyewa.
- b. Kerusakan pada barang sewaan, seperti rumah yang runtuh dan bangunan yang runtuh.
- c. Kerusakan barang berbayar, seperti pakaian jadi.
- d. Layanan berkomitmen dilakukan dalam jangka waktu dan selesai (akhir masa sewa).
- e. Menurut Hanafi, salah satu pihak dalam akad dapat membatalkan ijârah jika terjadi peristiwa yang tidak wajar atau jika benda tersebut hilang atau musnah, seperti terbakarnya gedung dan sejenisnya.²²

²¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 115.

²²Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 137.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berasal dari ilmu social untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena social kemasyarakatan yang secara mendalam dengan wilayah penelitian meski lebih terfokus pada analisis datanya yang dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi secara mendalam serta observasi dan lainnya.¹

Dengan menggunakan penelitian ini, peneliti diminta untuk mengamati secara langsung pada objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian untuk menghasilkan data yang diperlukan, tempat penelitian yang dipilih peneliti ada 3 salon yang ada di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yaitu Desa Bonra, Desa Bonne-Bonne, dan Desa Kurma dan Kelurahan Mapilli.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang yang digunakan untuk menerjemahkan suatu konsep atau objek kajian dari bidang kajian yang

¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2028), h. 95.

mendalam. Untuk membuka dan memperluas cakrawala pemikiran, diperlukan pendekatan tambahan.²

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari proses sampai pada kesimpulan bahwa penelitian menggunakan sejumlah pendekatan yang diyakini relevan antara lain:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu metode pendekatan yang pembahasannya mengarah pada masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini mengenai Analisis ‘*Urbūn* Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan Di Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar) yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung.

2. Pendekatan Teori Normatif

Pendekatan normatif adalah upaya memahami agama dengan melihat permasalahan dari perspektif hukum formal atau normatif. Yang dimaksud dengan bentuk adalah hubungan halal dan haramnya boleh atau tidaknya, dan lain-lain. Sedangkan normatif adalah pendekatan yang melihat dari sudut pandang agama dengan menggunakan kerangka pemikiran Tuhan dan seperangkat ajaran yang terkandung dalam teks atau al-Qur'an.³

3. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan penelitian hukum dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, kitab Undang-undang hukum

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penilaian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 211.

³ Abuddin, Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2016), h. 28.

acara perdata (KUHPdt), kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 308 terkait dengan ketentuan uang muka serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Data adalah semua informasi yang digunakan dan diolah untuk penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sumber penelitian yang digunakan dalam memperoleh data penelitian, yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Responden memberikan data kepada pengumpul data tanpa perantara. Kemudian, dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari informan yang langsung terjun ke lapangan.
2. Data sekunder Data dikumpulkan oleh peneliti baik secara tidak langsung maupun melalui perantara dari berbagai sumber, baik karya referensi maupun wawancara antara informan dan responden yang terafiliasi dengan sumber yang ada.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Suatu bentuk pengumpulan data dengan cara mencatat secara sistematis fenomena yang diamati. Observasi sebagai alat penilaian digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berlangsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data empiris yang terlihat dan memperluas pemahaman

⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 18-19.

tentang konteks dan fenomena yang diteliti, yang dapat diamati dalam penelitian. Konteks fenomena tersebut berkaitan dengan variabel penelitian yang kita teliti.⁵

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan bahan informasi dilakukan secara lisan atau tertulis dengan pemilik salon dimana peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan ‘*Urbūn* (uang muka) pada persewaan paket persta pernikahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil data dari catatan, transkrip, buku, referensi, alumni, atau jurnal. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data tertulis dari pemilik salon Rina dan mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diminta, serta data lain jika diperlukan di luar penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian agar lebih mudah. Variasi jenis penelitian yaitu:

1. Observasi adalah langkah awal yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara langsung sebagai pedoman awal dalam proses penelitian karena dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak diketahui orang lain. menyembunyikannya karena dapat merugikan nama perusahaan.

⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 74.

2. Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari sumber penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas. Alat tulis adalah salah satu alat yang digunakan selama penelitian dilakukan, alat tulis yang dimaksud yaitu buku catatan atau lembaran *recordable*, alat tulis ini dipakai pada saat yang tidak terduga. Oleh karena itu, seorang peneliti diharuskan selalu membawa buku catatan saat penelitian.
3. Alat tulis merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses penelitian, alat tulis yang dimaksud adalah buku catatan atau notepad, alat tulis ini digunakan pada waktu-waktu yang tidak diarahpkan. Oleh karena itu, seorang peneliti diharuskan untuk membawa buku catatan dan buku catatan setiap saat saat melakukan penelitian.
4. Perekam digunakan untuk merekam kejadian yang tidak terduga dan untuk merekam kejadian yang dijadwalkan seperti dalam wawancara.
5. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan dokumen tertulis, gambar, foto atau objek lain yang berhubungan dengan aspek yang dipelajari.⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data kualitatif dan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan menyusun sampel dan menarik kesimpulan sehingga dapat

⁶Widodo, *Metodelogi Penelitian*, h. 75.

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode analisis ini disesuaikan dengan khalayak yang digunakan oleh peneliti, sehingga analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sehingga hasil penelitian dapat dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat oleh peneliti yang terlibat langsung dalam penelitian.

H. Penyajian Dan Keabsahan Data

Pengujian validitas data dalam suatu penelitian lebih menekankan pada validitas data. Artinya, data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti yang sesuai dengan data yang sebenarnya masuk tentang subjek penelitian dan validitas data triangulasi yang digunakan untuk memvalidasi data. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk menguji atau membandingkan data. Ada empat jenis triangulasi sumber, yaitu teknik yang digunakan dengan menggunakan sumber, metode, investigasi, dan teori. Dalam penelitian ini data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara mencari dan membandingkan.⁷


⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, h. 26.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Mapilli



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Mapilli

Kecamatan Mapilli merupakan salah satu kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibukota Kecamatan Mapilli berada paling dekat dengan Ibukota Kabupaten yakni sekitar 18 km.

kecamatan mapilli berbatasan dengan :


- Sebelah utara : Kecamatan Bulu
- Sebelah timur : Kecamatan Wonomulyo
- Sebelah barat : Kecamatan Luyo
- Sebelah selatan : Teluk Mandar

Luas kecamatan Mapilli sebesar 91,75 m meliputi 1 kelurahan dan 11 Desa. Desa Landi Kanusuang adalah desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Mapilli yaitu 20,00 km², sedangkan Desa yang paling sempit wilayahnya di Kecamatan Mapilli adalah desa Segerang yaitu 2,43 km².

Mengenai iklim selama tahun 2019 dikecamatan Mapilli tercatat 11 hari curah hujan dengan curah hujan terbesar terjadi di bulan juni sebesar 178 mm, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yakni selama 16 hari hujan. Sebaliknya hari hujan terendah terjadi pada bulan juli dan agustus yakni sebanyak 4 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 4 mm.

Sementara itu jika kita lihat secara umum ketinggian kecamatan Mapilli dari permukaan laut berkisar antara 7 m sampai dengan 55 m dari permukaan laut, dimana desa sattoko merupakan desa yang memiliki ketinggian paling tinggi dari permukaan laut yaitu setinggi 55 m dari permukaan laut, dan desa yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yang terendah adalah desa Buku dengan ketinggian hanya berkisar 7 m dari permukaan laut.¹

¹ Ahmad Gunawan, *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, (Polewali Mandar: Badan Pusat Statistik, 2020), h. 3.



Gambar 2.2 Geografis dan Iklim

2. Pemerintahan Kecamatan Mapilli

Sampai dengan akhir tahun 2022 wilayah administrasi Kecamatan Mapilli terdiri atas 1 kelurahan dan 11 Desa yaitu Kelurahan Mapilli, Desa Buku, Desa Rumpa, Desa Ugi Baru, Desa Bonne-Bonne, Desa Kurma, Desa Rappang Barat, Desa Beroangin, Desa Segerang, Desa Bonra, Desa Sattoko, Dan Desa Landi Kanusuang.

Kecamatan Mapilli dikepalai oleh seorang camat, yang didalamnya melaksanakan tugasnya dan dibantu oleh seorang sekretaris camat, kasi pemerintahan, kasi ekbang, kasi tartib, dan kasi kessos serta kasi pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Setiap kelurahan/desa dikepalai oleh masing-masing kepala desa dan lurah.

Untuk membantu kelancaran program pemerintah di Desa dan guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka disetiap Desa di Kecamatan Mapilli membentuk perangkat organisasi kemasyarakatan di bawah desa berupa Dusun. Pada Kecamatan Mapilli terdapat 48 dusun dan 3 lingkungan. Desa kurma

adalah desa yang memiliki dusun paling banyak diantara desa-desa di kecamatan mapilli. Pusat pemerintahan kecamatan mapilli terletak di kelurahan mapilli. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, di Kecamatan mapilli tercatat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 104 orang yang berada di bawah beberapa instansi.²



Gambar 3.3 Pemerintahan Kecamatan Mapilli


3. Kependudukan Kecamatan Mapilli

Bersumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yakni tahun yang terakhir angka nol. Data penduduk sebagaimana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek dari suatu pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Mapilli berdasarkan data dari disdukcapil untuk tahun 2020 adalah 3106 jiwa yang terdiri atas 15,081 laki-laki dan 15,969 perempuan. Dengan luas wilayah 91,75 km² maka pendataan penduduk

² Ahmad Gunawan, *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, h. 13.

dikecamatan Mapilli mencapai 401 orang per kilometer persegi, Kelurahan/Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu pada desa segerang mencapai 1666 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kelurahan/desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah desa beroangin hanya mencapai 150 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan jumlah rumah tangga pada Kecamatan Mapilli berjumlah 6692 rumah tangga. Sedangkan penduduk Kecamatan Mapilli paling banyak berada di desa kurma yaitu 4515 orang, sedangkan penduduk paling sedikit berada di desa sattoko yaitu 752 orang.³



Gambar 4.4 Kependudukan Kecamatan Mapilli

4. Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan sarana pendidikan di Kecamatan Mapilli mulai tingkat TK sampai tingkat SMA tercatat sebanyak 45 unit. Dimana jumlah taman kanak-kanak sebanyak 6 unit,

³Ahmad Gunawan, *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, h. 23.

sekolah dasar sebanyak 25 unit, sekolah menengah pertama dan sederajat sebanyak 11 unit dan sekolah menengah umum atau sederajat 11 unit. Secara umum rasio murid terhadap guru di Kecamatan Mapilli sebesar 13 murid per guru sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikannya rasio murid terhadap guru tertinggi pada tingkat SMA/MA yakni sebesar 14 murid per guru, dan yang terendah adalah pada tingkat TK dan SMP hanya sebesar 9 murid per guru.

a) Kesehatan


Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pembanaguna di bidang kesehatan selain bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat dengan mengurangi angka kematian akibat masalah kesehatan, juga bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata.

Di wilayah Kecamatan Mapilli terdapat puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Mapilli selain itu juga ditunjang adanya tenaga medis dan paramedis. Sarana fisik kesehatan di Kecamatan Mapilli pada tahun 2019 yaitu meliputi 5 puskesmas/ puskesmas pembantu, 8 poskesdes dan 51 posyandu. Tenaga kesehatan terdiri atas 2 dokter umum, 2 dokter gigi, 17 bidan, 34 perawat dan 37 dukun bayi.

b) Keagamaan

Pembangunan dibidang agama diarahkan kepada keselerasan dan kerukunan hubungan antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, dan dengan manusia dengan penciptanya serta manusia

dengan alam sekitarnya, di Kecamatan Mapilli mayoritas penduduknya adalah beragama islam.⁴



Gambar 5.5 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

5. Bidang Pertanian


Sektor pertanian adalah sumber penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Mapilli, oleh karena itu pembangunan disektor pertanian merupakan hal yang paling utama dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan lahan di Kecamatan Mapilli sebagian besar di dominasi oleh lahan sawah yaitu 3001,6 hektar dan lahan perkebunan seluas 5046,66 hektar dan tidak terdapat kawasan hutan di Kecamatan Mapilli.

Sub sektor perkebunan rakyat masih didominasi oleh tanaman kakao dimana tahun 2019 luas area tanaman kakao mencapai 4567 hektar dengan produksi mencapai 3712,11 ton sedangkan produksi komoditi padi sawah pada tahun 2019 mencapai 43830,15 ton dengan luas panen seluas 4565,40 hektar sehingga produktivitasnya sebesar 7,41 ton/hektar sedangkan produksi komoditi jagung mencapai 5270,04 ton, untuk produksi ubi jalar mencapai 1965,6 ton dan

⁴ Ahmad Gunawan, *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, h. 33

untuk produksi tanaman buah-buahan yang memiliki produksi terbesar adalah pada tanaman durian, yaitu sebesar 2140 ton kemudian disusul oleh tanaman pisang dengan jumlah produksi sebesar 562 ton kemudian selanjutnya tanaman mangga dengan jumlah produksi sebesar 160 ton. Adapun hasil pertanian yang menjadi sumber penghasilan di Kecamatan Mapilli seperti tanaman sayur antara lain bayam, kangkung, lombok besar, tomat, cabe rawit, dan tanaman terong.

Pasar merupakan pusat perdagangan dan tempat terjadinya transaksi barang ataupun jasa antara penjual dan pembeli dari 12 kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Mapilli tidak ada satupun yang memiliki pasar.⁵



Gambar 6.6 Pertanian Kecamatan Mapilli

6. Bidang Industri dan jasa

Penduduk di Kecamatan Mapilli selain berstatus sebagai pegawai negeri sipil, petani sawah atau petani kebun ada juga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di bidang industri dan jasa.

⁵ Ahmad Gunawan, *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, h. 85.

Di Kecamatan Mapilli ada berbagai macam usaha penggalian antara lain penggalian antara lain penggalian pasir, sirtu, kerikil, batu kali, batu gunung, batu pecah. Di samping itu terdapat juga beberapa usaha industri seperti industri makanan/minuman, minyak kelapa, gula merah, atap rumbia, dan lain-lain, dan ada pula pekerjaan supir transportasi, diantaranya penyeberang sungai, angkutan mobil truk, angkutan mikrolet, angkutan becak, ojek, serta angkutan dokar. Selain itu ada pula jasa perorangan/individu yaitu tukang listrik, electone, tukang cuci kendaraan, tukang kasur, bengkel mobil, motor, sepeda, perjahit, persewaan alat pesta pernikahan, tukang jahit, penjahit sepatu, foto copy, salon kecantikan, laundry dan usaha tv kabel.

B. Profil Salon

Dalam penelitian ini mengambil tiga salon diantaranya Rina Salon (Desa Bonra), Salon Manda (Desa Bonne-bonne), dan Salon Kemal (Desa Kurma). Alasan mengambil tiga salon diberbagai Desa di Kecamatan Mapilli ini untuk mendapatkan komparasi disetiap Desa. Ketiga salon tersebut masing-masing mempunyai paket dan harga yang berbeda-beda dalam menyewakan paket pesta pernikahan. Adapun profil salon yaitu :

1. Salon Rina

Salon Rina yang beralamat di Desa Bonra merupakan salah satu salon yang terkenal yang berdiri sejak tahun 2018, pada awal berdirinya salon ini melayani berbagai macam seperti cukur rambut, bonding, krimbat, lentik bulu mata serta menyewakan berbagai macam paket pesta pernikahan yang berbeda-beda sampai saat ini mulai dari harga standar 15 juta, 20 juta, 25 juta

sampai harga 30 juta. Pada salon ini hanya mempunyai 1 karyawan yang bertugas membantu mendekorasi. Adapun paket yang ditawarkan :

a. Paket A (Harga sewa Rp. 10.000.000)

Paket A merupakan paket terendah yang ada di Salon Rina. Berikut ini fasilitas yang disediakan dalam paket A:

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Baju pengantin
- 3) Foto dan *shooting*
- 4) Borkam, bosar, meja dan kursi Piring

b. Paket B (Harga sewa Rp. 15.000.000)

Paket B merupakan paket standar yang sering disewa oleh calon penyewa, adapun fasilitas yang disediakan yaitu :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Baju pengantin dan baju bodo sebanyak 12 pasang
- 3) Make up
- 4) Foto dan *shooting*
- 5) Borkam, bosar sultan, meja sultan dan 80 kursi
- 6) Piring, sendok, termus nasi

c. Paket C (Harga sewa Rp. 20.000.000)

Paket C merupakan paket tertinggi adapun fasilitas yang termasuk didalamnya yaitu :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan dan panggung
- 2) Baju pengantin dan baju bodo 16 pasang

- 3) Make up pengantin dan untuk yang lainnya
- 4) Foto dan *shooting*
- 5) Borkam, bosar sultan, meja sultan dan 120 kursi
- 6) Piring 10 lusin, termus nasi 20, sendok kecil dan besar 15 lusin

2. Salon Manda

Salon Manda yang beralamat di desa Bonne-bonne berdiri sejak tahun 2015 dan mempunyai 4-5 karyawan, salon ini mempunyai 2 tempat yang berbeda yaitu berada di Desa Bonne-benne dan Desa Rumpa, di Salon Manda yang ada di Desa Bonne-bonne awalnya hanya tempat cukur rambut namun memiliki perkembangan dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga calon penyewa yang ingin menyewa paket pesta pernikahan datang kesalon Manda yang berada di desa bonne-bonne kemudian berawal dari sinilah pemilik salon berinisiatif untuk membuka penyewaan paket pesta pernikahan di dua salonnya tersebut disamping terdapat tempat cukur rambut. Karena salon yang pertama berdiri yaitu salon manda yang berada di desa rumpa dan juga merupakan salah satu salon yang terkenal di kecamatan mapilli. Salon ini juga menyewakan paket pesta pernikahan yang pada umumnya disewakan oleh salon lain serta menerapkan harga yang berbeda-beda disetiap paketnya mulai dari harga yang terendah 12 juta, 15 juta, 18 juta. Adapun paket yang ditawarkan yaitu :

- a. Paket A (Harga Rp. 12.000.000)

Paket A merupakan paket terendah yang disewakan di Salon Manda. Berikut fasilitas yang disediakan :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Baju pengantin dan baju bodo
- 3) Piring, termus nasi, borkam dan bosar

b. Paket B (Harga Rp. 15.000.000)

Paket B merupakan paket sedang yang disewakan di Salon Manda. Berikut ini fasilitas yang disediakan :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Baju pengantin dan baju bodo sebanyak 12 pasang
- 3) Makeup
- 4) Foto dan *shooting*
- 5) Meja, kursi, borkam dan bosar sultan
- 6) Piring, sendok (kecil dan besar), termus nasi (kecil dan besar)

c. Paket C (Harga Rp. 18.000.000)

Paket C merupakan paket tertinggi adapun fasilitas yang termasuk didalamnya yaitu :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Panggung
- 3) Baju pengantin dan baju bodo sebanyak 12 pasang
- 4) Makeup
- 5) Foto dan *shooting*
- 6) Meja, kursi borkam dan bosar sultan
- 7) Piring, sendok (kecil dan besar), termus nasi (kecil dan besar) dan tempat aqua gelas

3. Salon Kemal

Salon Kemal yang beralamat di Desa Kurma merupakan satu-satunya salon yang ada di desa kurma berdiri sejak tahun 2015, awal berdirinya salon ini hanya melayani cukur rambut tetapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya orang yang ingin menyewa paket pesta pernikahan maka Salon Kemal juga membuka persewaan paket pesta pernikahan serta mempunyai 3 karyawan, disetiap karyawan yang dipekerjakan mempunyai tugas masing-masing yaitu driver (supir) yang mengantar barang, perias, pendekorasi, henna. Adapun paket yang ditawarkan sebagai berikut :

a. Paket A (Harga Rp. 10.000.000)

Paket A merupakan paket terendah yang ada di Salon Kemal adapun fasilitas yang disediakan yaitu :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Baju pengantin
- 3) Meja, korsi, borkam, dan bosar biasa
- 4) Piring, sendok, termus nasi

b. Paket B (Harga Rp. 15.000.000)

Paket B merupakan paket sedang yang ada di Salon Kemal adapun fasilitas yang disediakan yaitu :

- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
- 2) Make up
- 3) Henna
- 4) Foto dan *shooting*

- 5) Baju pengantin dan baju bodo 12 pasang
 - 6) Meja makan, kursi, borkam dan bosar sultan
 - 7) Piring , sendok, termus nasi
- c. Paket (Harga Rp. 18.000.000)
- 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
 - 2) Panggung
 - 3) Make up
 - 4) Henna
 - 5) Baju pengantin dan baju bodo 12 pasang
 - 6) Meja makan, meja sultan, kursi, borkam dan bosar sultan
 - 7) Foto dan *shooting*
 - 8) Piring, sendok, termus nasi.

4. Salon Iwan

Salon Iwan merupakan salon yang berada di Kelurahan Mapilli yang berdiri sejak tahun 2014, awal berdirinya salon ini dimulai dari menyewa beberapa paket pesta pernikahan dengan sesama salon kemudian setelah beberapa tahun menjalani bisnis menyewakan paket pesta pernikahan dan mempunyai modal sendiri untuk membangun salon ditengah keramaian penduduk serta perlahan-lahan membeli kebutuhan salon yan dibutuhkan penyewanya, dan sampai saat ini Salon Iwan mempunyai Salon dan fasilitas sendiri bahkan salon lain yang kekurangan perlengkapan biasanya menyewa di Salon Iwan , serta sudah dikenal dikalangan masyarakat, pada salon ini

hanya mempunyai 3 karyawan dan mempunyai tugas masing-masing. Adapun paket yang ditawarkan di Salon Iwan antara lain :

- a. Paket A (Harga Rp. 16.000.000)
 - 1) Tenda dan dekorasi pelaminan
 - 2) Baju penganin, baju bodo dan aksesoris
 - 3) Foto dan *shooting*
 - 4) Meja, kursi, borkam, bosar, Piring, dan sendok
- b. Paket B (Harga Rp. 18.000.000)
 - 1) Tenda dan dekoasi pelaminan
 - 2) Baju pengantin, baju bodo, aksesoris dll
 - 3) Foto dan *shooting*
 - 4) Make up
 - 5) Meja makan, kursi, meja sultan, borkam dan bosar
 - 6) Piring, sendok, termus nasi dan tempat air aqua
- c. Paket C (Harga Rp. 20.000.000)
 - 1) Tenda dan dekoasi pelaminan
 - 2) Empat pasang baju penganin dan baju bodo sebanyak 12 pasang
 - 3) Make up
 - 4) Foto dan *shooting*
 - 5) Meja makan, kusi, meja bosar sultan dan borkam
 - 6) Piring, sendok, termus nasi, tempat air aqua, cankir dan piring ceper

C. Pelaksanaan Urbun Dalam Persewaan Paket Pesta Pernikahan

Uang muka merupakan pembayaran yang dilakukan diawal sebagai jaminan atau tanda jadi dalam transaksi jual beli atau akad sewa-menyewa. Dengan adanya sistem uang muka ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat dalam bertansaksi tanpa harus mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, sehingga dalam hal ini masyarakat memilih transaksi yang menggunakan urbun untuk dapat memiliki atau meminjam barang yang diinginkan dengan cepat dan membayar sebagian harga atau yang disebut dengan urbūn.

Persewaan paket pesta pernikahan dengan menggunakan uang muka merupakan hal yang sering terjadi dimasyarakat karna ketidakmampuan masyarakat untuk membayar secara tunai. Karna setiap orang pasti ingin memiliki acara pernikahan yang terkesan cantik dan indah agar pengantin, keluarga dan tamu undangan yang hadir merasa bahagia dan terhibur dengan meriahnya pesta pernikahan yang dilaksanakan.

Proses pelaksanaan persewaan paket pesta pernikahan dengan menggunakan uang muka tidak jauh berbeda dengan persewaan pada umumnya yaitu adanya orang yang menyewakan barang dan penyewa, serta adanya akad perjanjian (ijab dan qabul), proses pelaksanaannya pun dilakukan di tempat pemilik salon untuk bertemu antara kedua pihak yang berkaitan. Akad yang digunakan pada tiga salon dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami diantara kedua belah pihak dan tidak ada tanda bukti yang dibuat karna berdasarkan atas dasar kepercayaan dan pernyataan sepakat serta saling rela dan

suka sama suka diantara keduanya agar tidak terjadi paksaan diantara salah satu pihak.

Berikut ini penjelasan mengenai pelaksanaan urbun dalam akad ijarah di tiga salon di Kecamatan Mapilli mengenai fokus penelitian :

1. Rina Salon yang berada di Desa Bonra menerapkan uang muka minimal 30 % dari harga paket pesta pernikahan dan maksimal tergantung penyewa berapa besaran yang akan dibayar.

Menurut Rina salon sebagai pemilik salon mengatakan bahwa :
 ‘Uang muka yang diterapkan di salon Rina yaitu sebagai tanda jadi dalam transaksi agar penyewa tidak terlalu berat membayar sisa pembayarannya diakhir acara, dan jika penyewa sudah menyetujui kesepakatan dan pemilik salon menetapkan dua kali pembayaran yaitu pada saat melakukan perjanjian (akad), dan setelah acara selesai. Kemudian uang muka yang harus dibayar oleh penyewa sebanyak 30% dari harga keseluruhan dan jika terjadi pembatalan transaksi maka uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan karena kesalahan dari penyewa yang telah menghabiskan waktu, sehingga kami juga membatalkan pesanan lainnya yang bersamaan, dan bahwa pemilik salon sudah menyiapkan semua perlengkapan yang sudah dipesan oleh pihak penyewa sehingga uang muka tersebut sebagai ganti rugi walaupun dalam hal ini penyewa yang membatalkan transaksinya mencari pengganti lain maka tetap uang muka tidak dapat dikembalikan.

Adapun Masalah yang sering terjadi antara pemilik salon dan penyewa yaitu apabila pesanan paket pesta pernikahan tidak sesuai keinginan dan harapan penyewa misalnya dekorasi maupun hasil foto/*hooting* yang kurang bagus serta adanya penambahan harga sewa (*ujrah*) diakhir pembayaran tanpa memberitahukan kepada pihak penyewa. Dan hal yang pernah terjadi pada salon Rina yaitu penyewa yang tidak melunasi sisa pembayarannya sampai acaranya selesai bahkan sampai saat ini karna adanya penambahan jumlah baju yang disewanya sebanyak Rp. 800.000.⁶

Menurut karyawan Salon Rina mengatakan bahwa :

Alasan bahwa pemilik salon mengharuskan membayar uang muka sekian sebagai uang jaminan agar penyewa tidak mudah membatalkan persewaannya dan besaran uang muka yang diminta pemilik salon disetiap persewaan biasanya berbeda-beda tergantung paket apa yang dipilih karna semakin mahal paket yang dipilih semakin banyak pula uang muka yang diminta, uang muka ini sebagai modal karna tidak semua salon mempunyai perlengkapan yang lengkap misalnya pemilik salon meminjam baju pengantin atau baju bodo maupun yang lainnya kepada salon lain. Adapun jika barang yang disewakan hilang atau rusak maka penyewa

⁶ Salon Rina, (Wawancara , Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 08.45 Wita)

tidak diharuskan mengganti barang tersebut karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilik salon karena sudah meminjam persewaan paket pesta disalon ini.⁷

Sedangkan Menurut pak Syuaib selaku penyewa paket pesta pernikahan mengatakan bahwa :

Memilih menyewa paket pesta pernikahan di Salon Rina karena setiap dekorasi serta pakaian yang disediakan selalu perlengkapan yang baru dan berbeda-beda dan setuju dengan adanya uang muka yang diminta oleh pemilik salon di awal transaksi karena meringankan pembayaran pada saat acara selesai kemudian uang muka yang harus dibayar sebanyak 30% dari harga keseluruhan dan biasanya uang muka yang diterapkan di salon ini tidak bisa dikurangi karena sudah menjadi ketentuan tetapi jika penyewa membatalkan penyewaan dan uang muka sudah dibayar maka uang muka tersebut akan diambil pemilik salon dan tidak dapat dikembalikan lagi meskipun penyewa mencari pengganti yang ingin menyewa paketnya.⁸

2. Salon Manda uang muka yang diterapkan yaitu minimal Rp.3.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000, adapun uang muka yang diterapkan dapat berubah-ubah sesuai harga yang disewa oleh calon penyewa artinya uang muka yang diminta pemilik salon tergantung dari harga paket pesta pernikahan jika yang disewa adalah paket C (tertinggi) maka uang muka yang harus dibayar oleh penyewa juga lumayan besar jumlahnya.

Hasil wawancara pemilik salon Manda mengatakan bahwa :

Uang muka yang diterapkan di Salon Manda sebagai tanda jadi bahwa penyewa melanjutkan transaksinya, pada salon ini menetapkan besaran uang muka dan pembayaran uang muka sudah termasuk dari harga barang dan sisa pembayaran akan dibayarkan pada saat acara selesai. uang muka yang diterapkan disalon Manda sesuai harga yang ditawarkan jika harga 1 paket pesta pernikahan Rp. 12.000.000 maka uang muka yang akan dibayar oleh penyewa sebanyak Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, adapun masalah yang biasa terjadi pada salon ini yaitu makeup yang kurang bagus maka calon pengantin menyewa penata rias wanita dengan harga sewa Rp. 1.000.000 sekali makeup dan pihak salon juga menjelaskan jika penyewa menyewa penata rias lainnya atau tidak memakai makeup yang sudah disediakan oleh salon maka tetap tidak ada pengurangan harga. Adapun

⁷ Sahrul Gunawan, Karwayan Salon Rina, (Wawancara Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 09.00 Wita).

⁸ Suaib, Penyewa Salon Rina, (Wawancara Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 09.20 Wita).

jika penyewa dengan sengaja membatalkan transaksinya pada saat mendekati hari H maka 'urbun yang sudah dibayar hangus karena membatalkan transaksi secara sepihak meskipun pihak penyewa mencari pengganti tetap uang muka tersebut menjadi milik pemilik salon.⁹

Pada salon Manda meskipun mempunyai kekurangan dari hasil makeup yang disediakan untuk calon pengantin yaitu kurang bagus tetapi para penyewa tetap menyewa paket pesta pernikahan di salon ini dikarenakan dekorasi disetiap pesta yang dipasang selalu terkesan cantik dan menarik sehingga menarik pelanggan.

Menurut salah satu karyawan Salon Manda mengatakan bahwa :

pemilik salon menetapkan adanya jumlah pembayaran uang muka agar penyewa merasa ringan membayar sisa pembayarannya pada saat acara selesai, dan apabila acara telah selesai tetapi pihak penyewa belum melunasi sisa pembayarannya tersebut maka pihak salon berhak menagihnya, dan mengenai barang sewaan yang hilang ataupun rusak maka penyewa dikenakan ganti rugi atau penambahan pembayaran karna hal ini.¹⁰

Ibu Amanah selaku penyewa paket pesta pernikahan di Salon Manda mengatakan bahwa :

Pada salon Manda diharuskan membayar uang muka diawal transaksi dan sudah ditetapkan jumlahnya minimalnya sehingga tidak bisa dikurangi lagi, sedangkan maksimal uang muka yang dibayar oleh penyewa tergantung paket apa yang dipilih. Dengan adanya uang muka ini penyewa dapat memilih paket yang lumayan tinggi karna bisa membayar sebagian pembayarannya di akhir acara. Akan tetapi jika penyewa membatalkan persewaan maka uang muka yang telah diberikan kepada pemilik salon tidak bisa diambil lagi karna sudah menjadi konsekuensi bagi penyewa dan pemilik salon tidak menerima jika penyewa mencari pengganti lain untuk menggantikan persewaan tersebut.¹¹

Hasil wawancara salah satu karyawan di salon Manda mengatakab bahwa :

Alasan bahwa pemilik salon

⁹ Salon Manda, (Wawancara, Desa Bonne-Bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.00 Wita).

¹⁰ Kadir, Karyawan Salon Manda (Wawancara, Desa Bonne-bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.25 Wita).

¹¹ Amanah, Penyewa Salon Manda, (Wawancara, Desa Bonne-Bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.45 Wita).

3. Salon Kemal uang muka yang diterapkan salon kemal yaitu disesuaikan dengan kondisi ekonomi penyewa karena pada awal penerimaan persewaan pemilik salon juga menetapkan harga dan uang muka yang bisa langsung dipilih oleh penyewa tetapi tidak sedikit dari penyewa meminta harga yang berbeda atau tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh salon.

Hasil wawancara salon kemal selaku pemilik salon mengatakan bahwa :

Uang muka yang diterapkan di Salon Kemal yaitu sebagai tanda jadi/uang jaminan yang harus dibayar terlebih dahulu oleh penyewa sebelum melanjutkan transaksi dan sebagai penambahan modal karena barang pada salon ini kurang lengkap jadi pemilik salon juga menyewa barang kepada sesama salon seperti baju pengantin, meja dan bosar serta perlengkapan lainnya. Uang muka yang diminta pemilik salon biasanya menyesuaikan kondisi ekonomi penyewa, apabila harga 1 paket Rp.15.000.000 maka urun yang dibayar sesuai kemampuan penyewa karena tidak ingin memberatkan diawal pembayaran transaksi. Tetapi sebelum menyepakati harga, pemilik salon menjelaskan bahwa jika transaksi dibatalkan maka uang yang telah dibayarkan hangus walaupun penyewa mencari pengganti. Hal yang pernah terjadi pada salon ini yaitu permintaan penyewa yang selalu menginginkan harga murah tetapi kualitas dan fasilitasnya lengkap maka transaksi ini tetap berjalan tetapi ada pengurangan baik dari ukuran tenda, pakaian dan pemakaian makeup yang terbatas.

Hasil wawancara pemilik salon kemal mengatakan bahwa alasannya menetapkan uang muka :

Pada saat penyewa menyewa paket pesta pernikahan saya maka diharuskan terlebih dahulu membayar uang muka sebagai tanda jadi karena pernah suatu kejadian penyewa paket pesta pernikahannya tidak dimintai uang muka sehingga hal yang tidak terduga pihak penyewa ini tiba-tiba membatalkan transaksinya tiga hari sebelum hari H dan pemilik salon sudah menyiapkan semua paket pesta pernikahannya dan sudah menyewa ke salon lain perlengkapan yang kurang pada salon saya dan pada saat itu penyewa tersebut tidak bertanggung atas pembatalan transaksi yang dilakukannya. sehingga saya sebagai pemilik salon tidak ingin terjadi kelalaian seperti ini lagi dan harus membayar uang muka jika ingin melanjutkan transaksi.¹²

¹² Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 20 Oktober 2022, Waktu 09.00 Wita).

Hasil wawancara salah satu karyawan salon Kemal yaitu pak umar mengatakan bahwa :

Penyewa yang membatalkan penyewaannya itu tiba-tiba menelpon dan membatalkan semua transaksinya tiga hari sebelum hari H dengan alasan bahwa ada keluarga dekatnya yang menawarkan paket pesta pernikahan yang relatif murah, penyewa serta keluarganya merasa malu jika menolak tawaran dari keluarganya tadi sehingga membatalkan penyewaannya kepada salon kemal tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada salon awal. Karna kejadian ini maka pihak salon harus menetapkan pembayaran uang muka sebagai jaminan agar penyewa tidak semena-mena membatalkan persewaannya karna dapat merugikan pihak salon yang sudah menyediakan semua keperluannya tersebut. Tetapi uang muka yang dibayar oleh penyewa tidak ditentukan tergantung berapa persen yang akan dibayarnya dan sisanya akan dibayar setelah acara selesai dan tidak ada penambahan sewa maupun ganti rugi apabila barang yang telah disewa ada yang hilang maupun rusak karna sudah menjadi resiko pemilik salon apabila terjadi seperti itu.¹³

Hasil wawancara ibu Muliati selaku penyewa paket pesta pernikahannya mengatakan bahwa :

Saya memilih salon ini karena uang muka tidak ditentukan jumlahnya artinya uang muka yang akan kita bayar tergantung keinginan penyewa, karena pemilik salon Kemal tidak ingin membebankan diawal pembayaran dan menurutnya masih banyak keperluan lain yang akan dibeli sebelum acara. Akan tetapi pemilik salon sudah menjelaskan konsekuensi penyewa apabila membatalkan persewaannya secara sepihak maka uang muka yang telah dibayar hangus meskipun mencari penyewa lain yang ingin menyewa paketnya pada saat itu dengan harga yang mahal, menurut pemilik salon kemal mengatakan hal ini merupakan hal yang sudah ditentukan disetiap salon apabila penyewa membatalkan transaksinya.¹⁴

4. Salon Iwan menetapkan uang muka sebesar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 sebagai tanda jadi bahwa penyewa melanjutkan persewaannya, tetapi uang muka yang telah ditetapkan dapat berubah disetiap paketnya tergantung

¹³ Umar, Karyawan Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 20 Oktober, Waktu 11.00 Wita).

¹⁴ Muliati Adelia, Penyewa Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 18 Oktober 14.00 Wita).

dari penyewa berapa besaran uang muka yang akan diberikan terlebih dahulu.

Hasil wawancara Salon Iwan selaku pemilik salon :

Uang muka yang diterapkan di Salon Iwan sebagai jaminan/tanda jadi agar pihak penyewa tidak mudah membatalkan transaksinya yaitu maksimal Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000, sistem persewaan yang digunakan pada Salon Iwan yaitu penyewa mengunjung langsung ke salon untuk memilih paket apa saja yang diinginkan oleh calon pengantin tetapi sebelum penyewa menyetujui transaksi maka pihak salon menjelaskan bahwa uang muka yang telah dibayar kepada pihak salon jika terjadi pembatalan maka uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan atau hangus karna sudah menjadi ketentuan Salon tetapi pihak salon memberikan waktu maksimal 2 minggu kepada penyewa untuk melakukan *khiyar* (apakah ingin melanjutkan atau tidak) agar pihak salon tidak menunggu lama informasi dari penyewa dan dijelaskan pula bahwa apabila barang yang telah disewa terjadi kerusakan atau hilang maka pihak penyewa bertanggungjawab atas kelalaian tersebut. Sehingga jika pihak salon telah menjelaskan dan penyewa menyetujui melanjutkan persewaan maka pihak salon akan mencatat apa yang diinginkan penyewa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Masalah yang terjadi pada penyewa yaitu banyaknya calon penyewa yang selalu mengiginkan harga yang murah dengan fasilitas yang lengkap.¹⁵

Adapun hasil wawancara dari karyawan Salon Iwan mengatakan bahwa:

Uang muka yang diterapkan disetiap salon merupakan uang jaminan bahwa penyewa melanjutkan transaksinya kemudian uang muka tersebut sudah menjadi bagian dari harga keseluruhan dan sisa pembayaran akan dibayar apabila telah selesai acara agar pihak salon tidak memberatkan penyewa diawal acaranya dan besaran uang muka yang diminta pemilik salon hanya sedikit karna sebagai tanda jadi dalam transaksi dan apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang sewaan maka penyewa berhak mengganti barang tersebut atau menambah harga sewa sesuai barang yang hilang atau rusak.¹⁶

Hasil wawancara penyewa Salon Iwan mengatakan bahwa:

Penyewa memilih salon ini karna uang muka yang dibayar berjumlah sedikit sebagai uang jaminan tetapi jika terjadi pembatalan maka uang

¹⁵ Atta, Salon Iwan, (Wawancara, Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022, Waktu 09.30 Wita).

¹⁶ Mari, Karyawan Salon Iwan, (Wawancara Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022, Waktu 09.55 Wita).

muka yang telah dibayar hangus tetapi pemilik salon memberikan waktu kepada penyewa untuk menentukan selama 2 minggu dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan penyewa tidak memberikan informasi apakah ingin melanjutkan atau tidak maka pihak salon berhak menyewakan kembali paket pesta pernikahan kepada orang lain yang ingin menyewa.¹⁷

Dari keempat salon ini menetapkan apabila pada barang yang telah disewakan terjadi kerusakan atau hilangnya barang maka pihak penyewa bertanggung jawab atas kelalaian tersebut karena sudah ketentuan dari salon apabila terjadi hal seperti ini akan dikenakan ganti rugi atau penambahan sewa.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa di setiap salon menerapkan ‘*urbūn*’ yang berbeda-beda tergantung kesepakatan adapula salon yang menentukan jumlah maksimal ‘*urbūn*’ yang harus dibayar jika ingin melanjutkan transaksi dan di setiap penyewa yang membatalkan transaksinya dan telah membayar sebagian ‘*urbūn*’ maka pemilik salon tidak ingin mengembalikan ‘*urbūn*’ tersebut karna adanya kelalaian dari pihak penyewa yang membatalkan transaksinya begitu saja, sehingga pihak pemilik salon merasa dipermainkan dan dirugikan.

D. Analisis hukum Islam tentang Praktik ‘Urbūn Dalam Akad Ijarah Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Analisis hukum Islam tentang praktik *urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapiili dapat di analisis dengan membandingkan praktik yang terjadi dilapangan.

¹⁷ Nurmadina, Penyewa Salon Iwan, (Wawancara Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022 Waktu 11.00 Wita).

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah ada beberapa yang mesti diperhatikan terkait dengan sah atau tidaknya akad muamalah yang dilaksanakan. Karna akad yang sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti akan menganalisis beberapa hal yang termasuk didalamnya yaitu rukun dan syarat ‘*urbūn* dalam jual beli/akad ijarah sebagai berikut :

1. Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan perkataan atau pernyataan yang menunjukkan kerelaan, suka sama suka antara penyewa dengan orang yang menyewakan artinya saling memberi penyerahan ada yang menyerahkan barang dan adapula yang menyerahkan sejumlah uang. Tetapi sebaiknya apabila melakukan transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka diharapkan menuliskannya sebagai bukti jika terjadi suatu permasalahan. Meskipun pada dasarnya semua jenis transaksi dibolehkan apabila kedua pihak suka sama suka. Berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Terjemahan :

Hai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan.¹⁸

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), H. 48.

Terjemahan Dalam Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammuamala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai penulis diantaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guro. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa natulis).*¹⁹

Syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila melakukan sewa-menyewa dengan menggunakan 'urbūn yaitu :

- a. pembeli/penyewa berhak memilih (apakah ingin membeli/menyewa barang tersebut atau tidak).
- b. penjual/penyewa tidak diperbolehkan menyewakan barang yang sudah disewa kepada orang lain.
- c. Harga barang harus disepakati bersama di awal perjanjian dalam hal proses jual beli/sewa-menyewa setelah disetujui maka uang muka akan dihitung sebagai bagian dari harga barang).
- d. Ada tenggang waktu yang harus disepakati.²⁰

Dalam penelitian ini pelaksanaan 'urbūn dalam akad ijarah (studi kasus persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli) dari keempat salon hanya satu salon yang memenuhi rukun dan syarat 'urbūn dan tiga salon yang belum memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli maupun sewa-menyewa 'urbūn karna masih adanya rukun dan syarat yang belum dilaksanakan seperti tidak menuliskan/ mencatat apabila melakukan suatu transaksi yang tidak

¹⁹ Muh, Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 75.

²⁰ Riska Aini, Skripsi: *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Perspektif Fikih As-Syafi'i Dan Fikih An-Hambali)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017), h. 28.

secara tunai dan tidak adanya tenggang waktu menunggu yang diberikan pemilik salon terhadap penyewa untuk menentukan apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksinya. Sehingga yang terjadi dalam praktiknya yaitu apabila penyewa batal menyewa paket pesta pernikahan meskipun sudah membayar '*urbūn*' maka pemilik salon langsung mengambil '*urbūn*' yang telah dibayar atau dapat dikatakan bahwa *urbūn* yang telah di bayar hangus.

Pembayaran '*urbūn*' merupakan sebagai tanda jadi dan juga dapat meringankan pembayaran yang dilakukan penyewa karna dapat membayar sebagian pembayarannya diawal perjanjian. Dari keempat salon tersebut salon yang menentukan *urbūn* yang harus dibayar oleh penyewa yaitu Salon Rina dan Salon Manda dan Salon Iwan , hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembatalan transaksi sedangkan Salon Kemal tidak menentukan jumlah minimal *urbūn* yang harus dibayar karena di Salon Kemal menyesuaikan dan melihat kondisi ekonomi karna disetiap penyewa mempunyai ekonomi yang berbeda-beda sehingga Salon Kemal tidak membebaskan besaran *urbūn* yang harus dibayar.

Pelaksanaan *urbūn* dalam akad ijarah yaitu transaksi yang menggunakan sistem *urbūn* diharuskan untuk menentukan dengan jelas besaran jumlah *urbūn* yang akan di bayar oleh penyewa agar tidak terjadi perselisihan atau pemasalahan diakhir pembayaran yaitu harus sesuai kesepakatan bersama.

Kemudian apabila penyewa membatalkan transaksinya setelah membayar *urbūn* maka *urbūn* yang telah dibayar kepada pemilik salon tersebut tidak dapat dikembalikan karena *urbūn* tersebut sebagai ganti rugi dan telah menghabiskan waktu penjual untuk menjual/menyewakan kembali barangnya. Berdasarkan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 308 terkait dengan ketentuan uang muka menjelaskan bahwa :

- 1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.²¹

Adapun ketentuan-ketentuan menurut fiqh kontemporer bahwa pembayaran *urbūn* yang sah dan dapat dilaksanakan apabila sebagai berikut :

- a) Transaksi yang menggunakan *urbūn* diperbolehkan.
- b) *Urbūn* harus ditentukan menurut objek barang dengan jelas agar tidak melanggar ketentuan syara'.
- c) Tenggang waktu dalam memberikan kepastian terhadap transaksi yang menggunakan *urbūn* harus diperjelas.
- d) Besaran *urbūn* yang dijadikan sebagai tanda jadi harus sesuai dengan kesepakatan.
- e) *Urbūn* akan menjadi milik penjual jika pembeli membatalkan transaksinya.
- f) Penjual memiliki hak untuk menagih pembeli agar melunasi pembayarannya apabila serah terima barang sudah dilakukan.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 89.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik salon dapat mengambil pembayaran *urbūn* dari penyewa yang membatalkan transaksinya apabila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi.

Namun dalam transaksi jual beli/sewa-menyewa dengan menggunakan sistem '*urbūn* para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini dikarenakan bahwa menurut mazhab Maliki dan Syafi'i melarang transaksi seperti ini karena ada unsur gharar atau spekulasi didalamnya yaitu memakan harta orang lain jika terjadi pembatalan transaksi berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa transaksi seperti ini adalah batal sedangkan menurut Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa transaksi yang menggunakan '*urbūn* sah atau diperbolehkan karena hadis yang melarang transaksi '*urbūn* yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib merupakan hadis yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang transaksi sewa-menyewa yang menggunakan '*urbūn*. Kelemahan hadis ini karna semua jalan periwayatannya kembali kepada orang *tsiqah* yang *mubham* (tidak disebutkan namanya) sehingga dalam hadis ini menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syuaib. Para ulama Mazhab Hambali menyatakan hadis tersebut *dhaif* dalam masalah jual-beli/sewa-menyewa yang menggunakan sistem '*urbūn* karna dalam transaksi seperti ini telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis, yang dijadikan sebagai perjanjian memberi komperasi bahaya bagi pihak lain karna resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha karna menunggu informasi dari pihak penyewa. Letak pengharaman hadis tersebut yaitu apabila dalam transaksi sistem '*urbūn* tidak menentukan waktu yang jelas bagi penyewa.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْ بَانَ فِي الْبَيْعِ فَأَجَابَهُ (رواه عبد الرزك)

Artinya:

Sesungguhnya ditanya Rasulullah Saw tentang jual beli ‘*urbūn* dalam masalah jual beli, maka Rasulullah Saw. menghalalkannya. (Hadits Mursal dalam sanad Ibrahim bin Abu Yahya).²²

Sehingga menurut peneliti jika terjadi hal seperti ini dua hadis dalam satu peristiwa maka yang diambil sebagai jurukan bagi umat Islam yaitu pendapat yang paling shahih yaitu pendapat yang membolehkan pembayaran *urbūn* berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari sahabat Zaid ibn aslam, dari hadis tersebut menghalalkan jual beli yang menggunakan *urbūn* karna mempunyai alasan-alasan tertentu yaitu membatasi waktu menunggu dengan jelas untuk melakukan khiyar (melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi) dan mempunyai kesepakatan yang mengikat diantara kedua pihak agar tidak mudah membatalkan akad ditengah perjanjian transaksi sewa-menyewa, sehingga dengan adanya syarat memberikan waktu yang jelas maka transaksi yang menggunakan *urbūn* dibolehkan karena dibatasinya waktu pembayaran *urbūn* maka batallah analogi tersebut dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli/sewa-menyewa yang menggunakan *urbūn*. Serta melihat kondisi sekarang ini bahwa *urbūn* sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang mempunyai perekonomian rendah dan hal ini merupakan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat setempat karena dengan adanya *urbūn* maka pihak yang menyewa suatu barang tidak sewenang-wenang membatalkan transaksi yang telah dilakukan.

²² Imam Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 5 (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993), H. 183.

Sehingga praktik *urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli masih ada salon yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karna pemilik salon tidak memberikan batas waktu bagi penyewa setelah pembayaran *urbūn* apakah tetap ingin melanjutkan transaksi sewa-menyewa atau tidak sehingga apabila penyewa membatalkan atau tidak memberikan informasi maka pemilik salon mengambil *urbūn* yang telah dibayar pihak penyewa sebagai kompensasi karna telah menunggu serta tidak terpenuhinya rukun dalam transaksi *urbūn*.

Sedangkan transaksi *urbūn* dalam akad ijarah yang sesuai dengan hukum Islam yaitu apabila terpenuhinya rukun dan syarat *urbūn* yaitu menuliskan apabila melakukan setiap transaksi dan pemilik salon dianjurkan menentukan waktu menunggu dengan jelas karna hal ini termasuk salah satu syarat yang harus diperhatikan jika melakukan transaksi yang menggunakan *urbūn* yaitu pemilik salon memberikan waktu minimal 2 minggu dalam menentukan pilihannya apakah penyewa ingin melanjutkan transaksinya atau tidak (dalam hal ini sebagian *urbūn* telah dibayar oleh penyewa) dan apabila dalam 2 minggu tersebut penyewa tidak memberikan informasi atau membatalkan transaksinya secara sepihak karna suatu hal yang mungkin terjadi maka pemilik salon mempunyai hak mengambil *urbūn* yang telah dibayar oleh penyewa atas dasar konsekuensi atau imbalan dari penyewa kepada pemilik salon karna menunggu informasi dari penyewa, sehingga apabila terjadi transaksi semacam ini maka tidak ada unsur riba didalamnya karna pemilik salon telah memberikan kesempatan bagi penyewa melakukan khiyar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

1. Praktik '*urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan di Kecamatan Mapilli dalam penelitian ini peneliti melihat praktik '*urbūn* yang sering diterapkan dari keempat salon dengan harga standar Rp. 15.000.000 yaitu para penyewa datang kesalon untuk memesan paket pesta pernikahan tetapi sebelum menyepakati transaksi maka pihak pemilik salon diharuskan menjelaskan bagaimana kesepakatan atau pelaksanaan akad ijarah paket pesta pernikahan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dalam persewaan ini pihak pemilik salon menjelaskan bahwa jika transaksi sudah disetujui dengan harga Rp. 15.000.000 maka pemilik salon meminta '*urbūn* sebagai tanda jadi dan untuk dijadikan modal dalam usahanya dan jika harga paket tersebut seharga Rp. 15.000.000 maka '*urbūn* yang akan dibayar sejumlah Rp. 5.000.000 atau sesuai dengan kesepakatan dan sisa pembayaran akan dibayarkan setelah acara selesai. Tetapi jika dalam transaksi ini pihak penyewa membatalkan transaksinya maka '*urbūn* yang telah dibayarkan terlebih dahulu dapat dikatakan hangus atau tidak bisa dikembalikan karena telah membatalkan transaksi. Di setiap salon menerapkan '*urbūn* dengan berbeda-beda sesuai harga dan kesepakatan bersama dan '*urbūn* yang telah diterapkan bisa saja berubah karena permintaan penyewa.

2. Analisis praktik '*urbūn* dalam akad ijarah persewaan paket pesta pernikahan masih ada salon yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam praktiknya '*urbūn* yang telah dibayar oleh penyewa kepada pemilik salon apabila membatalkan transaksinya dikatakan hangus sebagai ganti rugi karena penyewa tidak memberikan kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksinya tersebut serta tidak terpenuhinya rukun dan syara dalam transaksi '*urbūn*. Dalam transaksi yang menggunakan '*urbūn* dikatakan sesuai dengan hukum Islam apabila pemilik salon menuliskan transaksi yang dilakukan serta memberikan waktu yang jelas kepada penyewa untuk melakukan *khiyar*.

B. Saran

1. Pelaksanaan '*urbūn* dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya menuliskan transaksinya jika melakukan akad untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari dan menentukan dengan jelas waktu dan besaran '*urbūn* yang akan dibayar oleh penyewa agar dapat meringankan sisa pembayaran penyewa diakhir acara.
2. Diharapkan para penyewa apabila ingin membatalkan transaksinya maka dilakukan lebih cepat agar pihak pemilik salon belum mempersiapkan ataupun menyewa perlengkapan yang lain agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan hangusnya pembayaran *urbūn* oleh pihak penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Ismail Bin Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 199.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontenforer*, Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017.
- Al-Syaukani, Imam. *Nailul Authar*, Mesir: Dar Al-Hadis, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2008.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Dkk. *Koroang Mala'bi*, Makassar, Balitbang AgamaMakassar, 2019.
- Gunawan, Ahmad. *Kecamatan Mapilli Dalam Angka 2020*, Polewali Mandar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2019.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*, Khairo: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2009.
- Mutofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penilaian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Kontemporer dan Klasik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nata, Abuddin. *Metedologi Studi Islam*, Depok: PT Grafindo Persada, 2016. Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta timur: Kencana, 2019.
- Syafi'ie, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sumber Online :

- Absari, Dyyatri Utami Arina. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjar dalam Sewa-Menyewa Tanah*, Malang: Program studi perbankan syariah, 2020.
- Aini, Riska. Skripsi: *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Perspektif fikih As-Syafi’I dan Fikih An-Hambali)*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. Jurnal: *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2021.
- Fahrizal, Rizki. Skripsi: *Panjar Dalam Aqad Sewa-Menyewa (Studi Kasus Pada Pembayaran Panjar Dalam Sewa-Menyewa Lapangan Futsal Di Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Hartina, Siti Dkk. Jurnal: *Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Aceh: Sekolah tinggi ekonomi syariah, 2021.
- Krispiyani Dkk. Jurnal: *Analisis Teori Masalah terhadap Praktik ‘Urbun dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung*, Bandung: Fakultas Syariah, 2020.
- Ruminatin, Harsida. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, Ponorogo: Fakultas Syariah, 2020.
- Renaldy, Salem. Skripsi : *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Kost Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (studi rumah kos abu bakar kelurahan kopri jaya sukarame)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Sa’diaya, Halifatius. Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Urbūn Dalam Transaksi Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Di Ksu Bmt Mentari Bumi Purbalingga)*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Purwati Sri. Skripsi : *Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batangkari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi*, Lampung: hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama
- Wahyuni. Skripsi: *Konsep Jual Beli Sistem Panjar Menurut Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hambali*, Pare-pare: Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2021.
- Wulansari. Dewi. Skripsi : *Implementasi Konsep Urbun Dalam Akad Ijarah Pada Lapangan Futsal Real Madat Di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

Responden :

Amanah, Penyewa Salon Manda, (Wawancara, Desa Bonne-Bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.45 Wita).

Atta, Salon Iwan, (Wawancara, Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022, Waktu 09.30 Wita).

Gunawan, Sahrul. Karwayan Salon Rina, (Wawancara Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 09.00 Wita).

Kadir, Karyawan Salon Manda (Wawancara, Desa Bonne-bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.25 Wita).

Mari, Karyawan Salon Iwan, (Wawancara Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022, Waktu 09. 55 Wita).

Muliati Adelia, Penyewa Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 18 Oktober 14.00 Wita).

Nurmadina, Penyewa Salon Iwan, (Wawancara Kelurahan Mapilli, 13 Desember 2022 Waktu 11.00 Wita).

Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 20 Oktober 2022, Waktu 09.00 Wita).

Salon Manda, (Wawancara, Desa Bonne-Bonne, 18 Oktober 2022, Waktu 13.00 Wita).

Salon Rina, (Wawancara , Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 08.45 Wita).

Suaib, Penyewa Salon Rina, (Wawancara Desa Bonra, 18 Oktober 2022, Waktu 09.20 Wita).

Umar, Karyawan Salon Kemal, (Wawancara, Desa Kurma, 20 Oktober, Waktu 11.00 Wita).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara untuk pemilik salon.

1. Bagaimana praktik akad ijarah (sewa-menyewa) paket pesta pernikahan ?
2. Paket apa saja yang diterapkan pada persewaan paket pesta pernikahan ?
3. Apakah dalam persewaan paket pesta pernikahan ini menggunakan uang muka ?
4. Berapa besaran uang muka sebagai tanda jadi ?
5. Apakah ada perjanjian atau bukti yang mengikat dalam melakukan transaksi ini ?
6. Masalah apa saja yang biasa terjadi antara pemilik salon dan penyewa ?
7. Apabila terjadi pembatalan transaksi apakah uang muka tersebut akan dikembalikan ke penyewa atau tidak ?
8. Apabila penyewa mencari pengganti apakah uang muka dikembalikan atau tetap menjadi milik pemilik salon ?

Pertanyaan wawancara untuk penyewa

1. Mengapa anda memilih menyewa paket pesta pernikahan di salon ini?
2. Apakah pada awal transaksi sewa-menyewa paket pesta pernikahan dimintai uang muka ?
3. Berapa besaran uang muka yang diminta pemilik salon ?
4. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan 'uang muka' pada persewaan paket pesta pernikahan ?
5. Jika terjadi pembatalan transaksi apakah uang muka dikembalikan atau tidak?

6. Apabila penyewa mencari pengganti apakah uang muka dikembalikan atau tetap menjadi milik pemilik salon ?

Pertanyaan wawancara untuk karyawan

1. Alasan mengapa disetiap salon menerapkan uang muka ?
2. Apakah jika terjadi pembatalah transaksi pemilik salon mengembalikan uang muka yang telah dibayar oleh penyewa ?
3. Apabila penyewa dalam hal ini mencari pengganti yang ingin menggantikan penyewaannya, apakah uang muka dapat dikembalikan ?
4. Apakah pemilik salon mengharuskan penyewa membayar ganti rugi/mengganti barang yang disewa hilang atau rusak ? siapakah yang bertanggung jawab mengenai hal ini ?



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0722/IPL/DPMPTSP/X/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NADIA AYUSASMI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0722/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2022, Tgl.18-10-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NADIA AYUSASMI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256118004
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: BONRA KEC. MAPILLI KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s/d 24 November 2022 dengan proposal berjudul "ANALISIS URBUN DALAM AKAD IJARAH (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 18 Oktober 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MUJAHIDIN, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat

Gambar 1.1



Ket: Wawancara dengan pemilik Salon Rina

Gambar 1.2

Gambar 1.2



Ket: Wawancara dengan karyawan Salon Rina

Gambar 1.3



Ket: Wawancara dengan penyewa Salon Rina

Gambar 1.4



Ket: Wawancara dengan pemilik Salon Manda

Gambar 1.5



Ket: Wawancara dengan karyawan Salon Manda

Gambar 1.6



Ket: Wawancara dengan penyewa Salon Manda

Gambar 1.7



Ket: Wawancara dengan pemilik Salon Kemal

Gambar 1.8



Ket : Wawancara dengan karyawan Salon Kemal

Gambar 1.9



Ket: Wawancara dengan penyewa Salon Kemal

Gambar 1.10



Ket : Wawancara dengan pemilik Salon Iwan

Gambar 1.11



Ket : Wawancara dengan karyawan Salon Iwan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nadia Ayusasmi lahir pada tanggal 16 juli 2000, peneliti merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara, anak dari pasangan Bapak **Budu** dan Ibu **Alm. Rukiah**. Peneliti memulai pendidikannya di SD 003 Lampa pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Mapilli dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Polewali Mandar, peneliti mengambil jurusan Agama dan selesai pada tahun 2018 dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN MAJENE) melalui jalur SPAN-PKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.